



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687

E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN

Nomor : 570/ 06 /SIKAK/DMPPTSP-PS/ II /2018

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan,
5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :800. 01/RIKAK/SDMK/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 untuk mendapatkan izin Analis Kesehatan;

Memberikan Izin Kerja Analis Kesehatan Kepada:

NAMA	: ANDRIANI, S,ST
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasar Surantih , 19 Agustus 1976
Alamat Rumah	: Pasar Surantih Kec. Sutura
Alamat Tempat Kerja	: Puskesmas Surantih
Nomor STRAK	: 03 14 5 2 1 15-0889539
Masa Berlaku	: 19 Agustus 2020

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/Kerja Analis Kesehatan di sarana pelayanan harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan Kerja Analis Kesehatan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Painan

Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KEPALA

Drs. S U A R D I . S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan:

1. Bapak Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Bapak Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Organisasi Profesi
6. Arsip

